

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kekuatan hukum somasi dalam menyatakan debitur wanprestasi dan akibat hukumnya bagi debitur serta perlindungan hukum bagi kreditur. Metode penelitian pada skripsi ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan membandingkan peraturan perundang-undangan dengan praktik penggunaan somasi oleh kreditur kepada debitur wanprestasi sesuai kaidah hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan somasi memiliki kekuatan hukum dalam menyatakan lalai kepada kreditur dan menjadi syarat dalam mengajukan gugatan wanprestasi, somasi memiliki keabsahan yang kuat apabila memenuhi syarat formil dan materiil. Wanprestasi menimbulkan akibat hukum yang signifikan bagi debitur dan memberikan perlindungan hukum bagi kreditur. Somasi merupakan instrumen hukum yang fundamental dengan kekuatan pembuktian yang kuat apabila telah memenuhi persyaratan secara formil maupun materiil, somasi juga memberikan dampak hukum terhadap debitur sekaligus menjamin perlindungan hukum kreditur. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kejelasan syarat dan prosedur wanprestasi serta pengembangan mekanisme dalam penegakan hak debitur terhadap somasi yang tidak berdasar dan terindikasi itikad buruk untuk mencegah penyalahgunaan hak.

Kata kunci: somasi, wanprestasi, kekuatan hukum, perlindungan hukum, debitur, kreditur